



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR 151 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR
44 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KUALA BATEE PADA KABUPATEN ACEH
BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KUALA BATEE PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kuala Batee pada Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 21 November 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,

Mega Silfiani

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 NOMOR 151 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN NOMOR 44 TAHUN
 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
 KUALA BATEE PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KECAMATAN KUALA BATEE PADA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Desa	Keterangan
1	MUHAMMAD YUSUF	Laki-Laki	Ketua	Kota Bahagia	
2	ARISTA	Perempuan	Anggota	Kota Bahagia	
3	ZUBAIZURA	Perempuan	Anggota	Kota Bahagia	
4	MONA ANNISA	Perempuan	Ketua	Pasar Kota Bahagia	
5	MASBULAN NASUTION	Perempuan	Anggota	Pasar Kota Bahagia	
6	URZA FITRIA WINANDA	Perempuan	Anggota	Pasar Kota Bahagia	
7	NOVA SARI	Perempuan	Ketua	Gelanggang Gajah	
8	NURUL ABIDAH	Perempuan	Anggota	Gelanggang Gajah	
9	EKA FITRIANI	Perempuan	Anggota	Gelanggang Gajah	
10	CUT DINY SAFIA	Perempuan	Ketua	Kuala Terubue	
11	NELI WAHYUNI	Perempuan	Anggota	Kuala Terubue	
12	SALWATI	Perempuan	Anggota	Kuala Terubue	
13	TAHIRUDDIN	Laki-Laki	Ketua	Blang Makmur	
14	LUSI ANASIFA	Perempuan	Anggota	Blang Makmur	
15	AIDA SYSFWAH	Perempuan	Anggota	Blang Makmur	
16	SALNA	Perempuan	Ketua	Panto Cut	
17	PAJARIWAN	Perempuan	Anggota	Panto Cut	
18	MAKSALMINA	Laki-Laki	Anggota	Panto Cut	
19	NIZAR WATI	Perempuan	Ketua	Alue Padee	
20	ILLA AMALYA	Perempuan	Anggota	Alue Padee	
21	IDA YANTI	Perempuan	Anggota	Alue Padee	
22	ZULFAHMI	Laki-Laki	Ketua	Muka Blang	
23	SRI WIDAYANTI	Perempuan	Anggota	Muka Blang	
24	WILDA MARLISA	Laki-Laki	Anggota	Muka Blang	
25	MARMAH	Perempuan	Ketua	Lhung Geulumpang	
26	FIZATUR RAHMI	Perempuan	Anggota	Lhung Geulumpang	
27	IRMAYANTI	Perempuan	Anggota	Lhung Geulumpang	
28	ARCON MARSILA ISMAIL	Laki-Laki	Ketua	Padang Sikabu	
29	SERI BUNGA	Perempuan	Anggota	Padang Sikabu	
30	MARIATI,S.Pd.i	Perempuan	Anggota	Padang Sikabu	
31	MUHAMMAD ARBI	Laki-Laki	Ketua	Kampung Tengah	
32	IRMAWATI	Perempuan	Anggota	Kampung Tengah	
33	CUT DIAN PARDILA	Perempuan	Anggota	Kampung Tengah	
34	MAULIDA WATI	Perempuan	Ketua	Blang Panyang	
35	MUKHSIN AMIN	Laki-Laki	Anggota	Blang Panyang	
36	EKA ALFIZA	Perempuan	Anggota	Blang Panyang	
37	IRNA JUSLIANI PUTRI	Perempuan	Ketua	Krueng Batee	
38	ARVI DANIA	Perempuan	Anggota	Krueng Batee	
39	SINTA ANANDA	Perempuan	Anggota	Krueng Batee	
40	CUT DESI NOVIDA	Perempuan	Ketua	Alue Pisang	
41	AFTIWI	Perempuan	Anggota	Alue Pisang	
42	SANTI SRI WAHYUNI	Perempuan	Anggota	Alue Pisang	
43	NURMAN	Laki-Laki	Ketua	Lhok Gajah	
44	SALMINA ULVA	Perempuan	Anggota	Lhok Gajah	
45	CUT ARFAH	Perempuan	Anggota	Lhok Gajah	

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Desa	Keterangan
46	KHAIRUDDIN	Laki-Laki	Ketua	Ie Mameh	
47	JASRI	Laki-Laki	Anggota	Ie Mameh	
48	HERLIS MARDILA	Perempuan	Anggota	Ie Mameh	
49	ASWIDA YANTI	Perempuan	Ketua	Keude Baroe	
50	T.SYAHROEL IKHSAN	Laki-Laki	Anggota	Keude Baroe	
51	YUMAILIS	Perempuan	Anggota	Keude Baroe	
52	FACHRUL RAZI,S.Pd.I	Laki-Laki	Ketua	Lama Tuha	
53	RUSLAN	Laki-Laki	Anggota	Lama Tuha	
54	ROHANI	Perempuan	Anggota	Lama Tuha	
55	MUTIARA SANI	Perempuan	Ketua	Drien Beurumbang	
56	FAUZA AMALINA	Perempuan	Anggota	Drien Beurumbang	
57	IRVA YULIS	Perempuan	Anggota	Drien Beurumbang	
58	MAWARDI	Laki-Laki	Ketua	Rumoh Panyang	
59	SAMSUL RIZAL	Laki-Laki	Anggota	Rumoh Panyang	
60	LINDAWATI	Perempuan	Anggota	Rumoh Panyang	
61	ANIZAR	Perempuan	Ketua	Krueng Panto	
62	MERIATI	Perempuan	Anggota	Krueng Panto	
63	SRI WINDA SARI	Perempuan	Anggota	Krueng Panto	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada Tanggal 21 November 2023

Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Barat Daya

ttd

ISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mega Silfiani